



500  
hal

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BIDANG SUMBER DAYA AIR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Alamat : Jln. Lawu No. 371 Komplek Perkantoran Gancangan  
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828  
Email : [dpu@karanganyarkab.go.id](mailto:dpu@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

**SPESIFIKASI TEKNIS**  
**KEGIATAN**  
**Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JURANGJERO**

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi.

NO	ITEM	SPESIFIKASI TEKNIS/MERK	KET.
1.	Portland Cement (PC)	- Dynamik, Tiga Roda, Gresik	
2.	Pasir (Agregat Halus)	- Merapi	
3.	Batu Belah	-	
4.	Splite/Koral/Batu Pecah	-	
5.	Besi beton	- SNI	

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal..... 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIDANG SUMBER DAYA AIR  
PADA DINAS PU DAN PR  
KABUPATEN KARANGANYAR



ARI WIBOWO, S.T., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760731 200604 1 007

II. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan.

No	Alat	Kapasitas	Jumlah	Keterangan Bukti Kepemilikan
1	Dump Truck/ Pick Up	4.00 m <sup>3</sup>	1	
2	Beton Molen	0.30 m <sup>3</sup>	1	
3	Stamper	± 250 kg	1	

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal..... 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIDANG SUMBER DAYA AIR  
PADA DINAS PU DAN PR  
KABUPATEN KARANGANYAR



ARI WIDOWO, S.T., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760731 200604 1 007

### Spesifikasi Proses/Kegiatan.

## Dokumen RKK Identifikasi Bahaya Dan Risiko

Tabel Identifikasi bahaya dan risiko

No	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI RISIKO		PENILAIAN TINGKAT RISIKO			
		IDENTIFIKASI BAHAYA (SKENARIO BAHAYA)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)	KEKERAPAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	- Terkena Paku saat pasang prpeil	Terluka	2	2	4	Kecil
2	Pekerjaan Pengeringan dan Kisdam	- Terpeleset saat pemasangan kisdam - Tertimpa bahan buat kisdam - Terseret air saat memasang kisdam	Terluka, Cacat	1	3	3	Kecil
				2	2	4	Kecil
				2	2	4	Kecil
3	Pekerjaan Galian Tanah	- Terkena tanah galian - Terkena debu kotoran tanah galian	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
				3	1	3	
4	Pekerjaan Urugan Tanah dan Pematatan	- Terjatuh ke lubang galian - Tertimbun longsoran - Terkena cangkul - Terkena alat berat	Terluka, Cacat Ringan	1	3	3	Kecil
				2	2	4	
				1	3	3	
				1	4	4	
5	Pekerjaan Pasangan Batu	- Material Tertabrak Kendaraan - Tertimpa batu belah	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
				2	2	4	
6	Pekerjaan Plesteran dan Siar	- Mata terkena campuran semen dan pasir	Terluka	2	2	4	Kecil
7	Pekerjaan Beton	- Mata tersiram air semen	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
8	Pekerjaan Pembesian	- Tertusuk baja tulangan	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
9	Pekerjaan Bekisting	- Tertusuk paku	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
10	Pekerjaan Pintu	- Terkena Percikan las - Terkena gerinda	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
				2	2	4	
11	Pekerjaan Pembabatan Rumput	- Terkena sabit	Terluka, Cacat Ringan	1	2	3	Kecil

Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (8), Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, bahwa sasaran atau objek keselamatan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas:
  - a. pemilik atau pemberi pekerjaan;
  - b. tenaga kerja konstruksi; dan
  - c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
2. Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b:
  - a. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dituangkan oleh Penyedia dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
  - b. Penyedia dan Subpenyedia bertanggungjawab untuk mengikutsertakan tenaga kerja konstruksi sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
3. Ketentuan terkait peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

4. PPK dapat memastikan kepatuhan Penyedia dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
5. Untuk memastikan kepatuhan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPK memeriksa:
  - a. sertifikat kepesertaan, nomor kepesertaan, dan bukti pembayaran iuran, serta daftar tenaga kerja konstruksi sebagai bukti kepesertaan Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diserahkan Penyedia Jasa saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
  - b. status kepesertaan Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a, dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
  - c. daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didasarkan pada jadwal mobilisasi tenaga kerja; dan
  - d. daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam poin 5 huruf c dan bukti pelunasan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diserahkan Penyedia Jasa sebelum serah terima pertama pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi dan sebelum serah terima pekerjaan untuk jasa konsultansi konstruksi.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal..... 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BIDANG SUMBER DAYA AIR  
PADA DINAS PU DAN PR  
KABUPATEN KARANGANYAR



**ARI WIBOWO, S.T., M.M.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760731 200604 1 007